



12018112660014

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

NOMOR : 14/IO-SDN/01.06/DPMPTSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KEPADA :

Nama Sekolah

SEKOLAH DASAR NEGERI 65 PAJALELANG

Alamat

Jl. K.H. Ahmad Razak Kota Palopo
Kelurahan : Pajalesang
Kecamatan : Wara
Kota Palopo

Penyelenggara

Pemerintah Kota Palopo
(Dinas Pendidikan Kota Palopo)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 22 Januari 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan:

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan KHM. Hasyim No. 1 Telp./Fax (0471)326086 Palopo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

NOMOR : 421 /o-qp/Disdik/1/2016

TENTANG

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SDN 65 PAJALEANG KOTA PALOPO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002

tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

b. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Pembangunan USB SDN 65 Pajaleang melalui Direktorat Pembinaan SD, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo ;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan/Pendirian kepada SDN 65 Pajalesang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Sekolah adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah
 2. Senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak yayasan
 3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Palopo.
 4. Bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota palopo dalam hal penyelenggaraan pendidikan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 18 Januari 2016



KEPALA DINAS,

Akram, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19690502 199802 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI c.q. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Bapak Walikota Palopo (Sebagai Laporan) di Palopo;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Palopo di Palopo

AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

OMOR : 421/ 0 4q/DISDIK/ I /2016

TANGGAL : 18 Januari 2016

TENTANG
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SDN 65 PAJALELANG KOTA PALOPO

ekolah yang diberikan Izin Operasional :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 65 PAJALELANG	Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo	



KEPALA DINAS,

Akram, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19690502 199802 1 004